BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sepasang laki-laki dan perempuan secara sah dapat berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami istri melalui pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ikatan suami-istri dan diatur oleh hukum dan norma yang berlaku di masing-masing negara. Amandemen Keempat mengatur sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yakni: (1) Setiap orang mempunyai hak hukum untuk menikah dan memulai sebuah keluarga serta memiliki anak.

Perkawinan merupakan langkah awal terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng bagi seorang pria dan seorang wanita, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana dikatakan: Sepasang suami istri yang dengan dasar keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ingin terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Secara normatif, ada banyak hadits dan ayat yang menganjurkan pernikahan, seperti firman Allah SWT. yang terdapat dalam Surat an-Nur ayat 32:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur : 32)

Hukum Islam di Indonesia mengakui pernikahan dikatakan sah hanya jika syarat terpenuhi dan rukun yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis, atau sebagaimana disusun dalam khazanah hukum fiqih. Syarat dan ketentuan pernikahan ialah, rukun perkawinan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni Pasal 14:

Agar pernikahan sah harus terpenuhi:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Landasan sahnya suatu perkawinan ialah syarat-syaratnya. Anda mempunyai segala hak dan tanggung jawab sebagai suami istri jika persyaratannya dipenuhi, dan perkawinan dianggap sah. Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan ini memberikan arti penting pada perjanjian dan menimbulkan berbagai undang-undang. Jika syarat tidak dipenuhi, kontrak akan dibatalkan. Ada tiga syarat sahnya suatu kontrak. Berdasarkan keterangan saksi, istri tidak melecehkan suami secara permanen atau sementara dan kontrak tersebut harus berlaku selamanya.

Sesuatu dikatakan sah bila memenuhi seluruh syarat dan rukun serta bebas dari halangan. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi sebagai *void* atau *façade*. Hak dan tanggung jawab merupakan definisi hukum dari suatu perbuatan hukum yang sah. Begitu pula dengan proses hukum perkawinan. Hak untuk saling mewarisi, hak untuk bergaul sebagai suami

istri, untuk saling menafkahi anak dan istri, serta hak-hak lainnya timbul dari perkawinan yang sah (Hasanudin, 2020)

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan dicatatkan sama seperti peristiwa-peristiwa kehidupan lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam akta-akta resmi yang juga dimasukkan dalam daftar pencatatan. Suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Bab II yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 hingga Pasal 12.

Syarat ialah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan; persyaratan yang sah ialah persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1992). Ungkapan ini menyatakan bahwa nikah siri tidak sah karena selain berisiko mengundang *tuhmah*, *suudz-dzan*, dan pencemaran nama baik, namun juga bertentangan dengan hadis Nabi yang berbunyi:

Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sebarkanlah berita pernikahan." (HR Ahmad. Hadis shahih menurut Hakim).

Faktanya, masih banyak komunitas Muslim di Indonesia yang sering mengabaikan kewajiban hukum. Karena berbagai alasan, seperti hamil di luar nikah atau keinginan berpoligami yang tidak direstui oleh istri yang menikah secara sah, sebagian calon pengantin memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya dengan sengaja. Perkawinan yang tidak dicatat disebut masyarakat sebagai pernikahan dibawah tangan atau kawin siri.

Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dari 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah, Sallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda:

"Syarat yang paling layak engkau penuhi ialah apa yang membuat kemaluan (isterimu) dihalalkan untukmu."

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa suatu perkawinan batal jika tidak ada wali dan tidak ada saksi ganda. Hadits Nabi Muhammad SAW menjadi landasan teori hukum ini: (Munawwir et al., 1997).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat, proses, dan akibat hukum perkawinan, mengatur tentang proses perkawinan di Indonesia. Sesuai hukum nasional Indonesia, perkawinan telah sah sejak tahun 1974 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

Undang-Undang Perkawinan) telah disahkan, menandai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Perkawinan (Yunus & Aini, 2020).

Sebenarnya, hukum Islam harus diikuti dalam pernikahan Muslim. sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang relevan. Harus ada perlindungan hukum yang kuat agar suatu perkawinan dapat diterima oleh negara sebagai sah dan mempunyai akibat hukum. Namun pada kenyataannya, tidak semua umat Islam mematuhi persyaratan hukum yang ada. Ada banyak pembenaran untuk melakukan praktik perkawinan di bawah tangan atau dikenal dengan nikah siri, karena tidak semua umat Islam menunaikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan peraturan agama, namun tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan pemerintah karena tidak terdaftar di Kantor Agama (KUA). Perkawinan di bawah tangan, disebut juga nikah siri, adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan jenis perkawinan yang memenuhi syarat-syarat syariat Islam meskipun tidak ada pencatatan resmi di KUA. Meski sah dari sudut pandang agama, pernikahan siri tetap tidak diakui secara administratif oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat memutuskan segala permasalahan yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan (Rofiq, 2003)

Menurut kamus bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir, istilah "rahasia" (assirru) berasal dari kata "siri". Dalam terminologi Fiqih Maliki,

nikah siri menurut Zuhdi ialah perkawinan yang diperintahkan oleh suami dan disembunyikan oleh para saksi dari istrinya, jamaah, bahkan keluarga setempat. Mengenai nikah siri, beberapa ahli mempunyai pandangan berbeda:

Pendapat seorang ahli fiqh yang menyatakan bahwa kehadiran saksi sudah mencukupi sebagai prasyarat i'lan meskipun para saksi yang hadir dipesan untuk tidak menyebarluaskan pernikahan tersebut. Argi'em dasar yang mereka per-gunakan adalah bahwa keberadaan dua orang saksi dan dua orang yang berakad menurutnya telah menghapus pernikahan itu tersebut dari kriteria rahasia (siri). Sebab sebuah rahasia tidak mungkin terjadi di antara empat orang atau lebih (Sukmawati, 2023)

Ada keyakinan bahwa pernikahan yang tidak dilaporkan sama dengan perkawinan yang tidak sah (Hilman, 1984:56). Sirrun yang bermakna sesuatu yang dirahasiakan atau sesuatu yang tersembunyi di dalam diri atau di dalam ruh seseorang, merupakan kata Arab yang memunculkan istilah nikah sirri. W.J.S. Poerwadarminta menyebut kata "sir" yang dalam bahasa Indonesia berarti gaib, rahasia, atau tersembunyi (Muholor, 1995).

Jika dilakukan secara terselubung, maka nikah siri dianggap oleh kalangan Malikiyah sebagai perbuatan yang tidak pantas dan haram, meskipun hanya memerlukan dua orang saksi dan seorang wali. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Malikiyah (Lubis et al., 2023).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lahirlah istilah "perkawinan siri". Pernikahan siri ialah pernikahan yang terjadi di luar peraturan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut ajaran agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut

Melangsungkan keturunan ialah tujuan dari sebuah pernikahan. Faktanya, jika dibandingkan dengan kekayaan duniawi lainnya, anak dianggap sebagai anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang paling berharga. Karena anak mempunyai rasa hormat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, maka mereka harus selalu dipelihara dan dilindungi sebagai ciptaan Tuhan (Muholor, 1995).

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya pernah menjalin hubungan suami-istri menikah, maka masyarakat akan menganggap anak-anak hasil perkawinan tersebut tidak sah karena sang ibu hamil melalui hubungan seks bebas dan sang ayah terpaksa mengawini sang ibu berkali-kali. untuk menyembunyikan rasa malu atas kehamilannya. Karena pernikahan siri biasanya dilakukan dengan persetujuan paksa atau tanpa persetujuan dari keluarga, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga sering kali dijauhi oleh kerabat orang tuanya (Ghazaly Rahman A, 2006)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa harta warisan adalah harta warisan ditambah sebagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan ahli waris pada saat sakit dan meninggal dunia, biaya-biaya yang berkaitan dengan perawatan jenazah, pembayaran hutang, dan hadiah kepada anggota keluarga. Sesuai intruksi yang terdapat dalam Pasal 171 huruf e, harta warisan meliputi harta yang diwariskan ditambah dengan sebagian dari harta bersama yang telah dipergunakan untuk biaya ahli waris selama sakit dan meninggal, biaya penguburan, pelunasan utang, dan hadiah kepada anggota keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Pasal 171 sampai dengan 193 mengatur hukum waris bagi umat Islam Indonesia dalam kerangka hukum Islam. Mereka yang beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat kematian, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi dianggap sebagai ahli waris. Satu-satunya hubungan perdata yang dimiliki oleh anak-anak hasil perkawinan tidak dicatatkan adalah dengan ibu dan keluarganya; mereka tidak memiliki hubungan sipil dengan ayah mereka. Akibatnya, anak hasil perkawinan siri tidak berhak melanjutkan perselisihan perdata dengan bapaknya, misalnya perselisihan mengenai hak waris di kemudian hari.

Banyak anak hasil perkawinan siri yang tidak memperoleh pengakuan hukum melalui cara administratif lain atau tata cara itsbat nikah. Bahkan setelah orang tuanya meninggal, anak-anak tersebut masih mempunyai permasalahan mengenai status perkawinan dan hubungannya dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Meskipun orang tua dari perkawinan siri telah melalui proses "perkawinan" untuk mengakui perkawinan dan mengesahkan status anak, namun diskriminasi dalam pembagian warisan sering terjadi dan anak dari perkawinan siri seringkali tidak dicatatkan. Segala sesuatu tentang hal ini bertentangan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sesuai alasan tersebut dan mengingat banyaknya permasalahan atau perbedaan pendapat yang muncul ketika anak-anak luar kawin dari perkawinan siri berusaha untuk mendapatkan warisan, maka anak-anak

diluar kawin di Indonesia, khususnya yang merupakan keturunan dari perkawinan siri, harus mempunyai perlindungan dan kejelasan hukum sebagai ahli waris. untuk mencegah diskriminasi dari pihak yang berbeda. Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak luar kawin juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut selain harus memenuhi syarat sah, juga perlu dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat yakni pencatat pernikahan. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian dengan judul: "KEADILAN HUKUM HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM".

B. Identifikasi Masalah

- Bagaimana pengaturan hak waris bagi anak menurut Intruksi Presiden
 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
- 2. Bagaimana implementasi hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri di masyarakat?
- 3. Bagaimana solusi yang diambil oleh pihak pengadilan dalam menangani perkara waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mempelajari dan meneliti peraturan hukum yang mengatur tentang hak waris bagi anak.
- 2. Untuk mempelajari dan meneliti bagaimana hak waris anak hasil perkawinan siri diimplementasikan dalam masyarakat.
- Untuk mempelajari dan menelaah solusi dari pihak pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

D. Kegunaan Penelitian

Dua kategori kegunaan dalam studi ini yakni teoritis dan praktis. Penerapan berikut diharapkan dari temuan studi ini:

- Secara teoritis, penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan serta kekayaan literatur hukum dan hukum Islam tentang hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri, atau sekadar perkawinan siri, dalam hal pewarisan.
- 2. Secara praktis, lembaga penegak hukum dapat memanfaatkan penelitian ini guna membantu menyelesaikan permasalahan pembagian hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan, dan bagi masyarakat bisa digunakan untuk mengedukasi berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang menganut lima sila ideologi Pancasila. Diantaranya ialah sila pertama, "Ketuhanan

Yang Maha Esa", yang pada hakikatnya merupakan pengakuan yang tegas terhadap Tuhan. Hal ini sejalan dengan rukun iman yang pertama, yaitu yakin kepada Allah. Aturan ini berlaku pada setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara hukum." Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, setelah mengesahkan UUD 1945, ialah negara sah yang didirikan pada tahun 1945. Landasan masyarakat kesatuan dan kerangka peraturan perundangundangan yang mengatur ketatanegaraan yakni UUD 1945. Konsep negara hukum ini mencakup beberapa aspek penting, seperti:

- Kepastian hukum: Kejelasan standar sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut disebut dengan kepastian hukum.
- Kedaulatan berada di tangan rakyat: Rakyat memegang kedaulatan yang dilaksanakan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan dilaksanakan menurut UUD.

3. Hukum tertinggi: Rakyat mempunyai kewajiban untuk menjunjung UUD 1945 sebagai aturan hukum tertinggi. Pemerintahan berdasarkan hukum: Sistem hukum di Indonesia harus didasarkan pada supremasi hukum, yang menjunjung tinggi demokrasi dan memenuhi persyaratan rasional.

Penting untuk mempertimbangkan unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kerangka negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dinamis dan aktif, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kolektif serta menjaga kedaulatan berada di tangan rakyat.

Teori yang dipakai penulis pada studi dengan topik "KEADILAN HUKUM HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM" ini menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Sebab nikah siri dianggap sah sepanjang memenuhi Pasal 14 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila kelima rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul serta segala kondisi yang menyertainya terpenuhi. Namun masyarakat awam melihat bahwa pernikahan siri seolah-olah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini memerlukan kepastian hukum hak waris bagi anak dari para pihak yang melakukan pernikahan siri. Adapun teori yang dipakai yaitu teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh ahli

hukum yaitu Prof. Dr. Jan Michiel Otto dan teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh filsuf asal Yunani yaitu Aristoteles.

Menurut Jan M. Otto yang pandangannya mengenai kepastian hukum dikutip oleh Sidharta, dalam beberapa keadaan diperlukan adanya kepastian hukum sebagai berikut:

- a. Penyelenggara negara telah menetapkan peraturan hukum yang jelas, seragam, dan mudah didapat;
- b. Bahwa badan-badan pemerintahan (pemerintah) menaati dan tunduk pada undang-undang ini secara konsisten;
- c. Mayoritas masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan normanorma tersebut karena pada prinsipnya mereka setuju dengan isinya;
- d. Peradilan, yang terdiri dari hakim-hakim yang tidak memihak dan independen, secara konsisten menerapkan undang-undang tersebut ketika menyelesaikan konflik;
- e. Keputusan pengadilan dipraktekkan.

Jika muatan hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kepastian hukum dapat tercapai, seperti yang ditunjukkan oleh lima kriteria yang dikemukakan oleh Jan M. Otto. Hukum yang bersumber dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat adalah hukum yang mempunyai kekuatan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang nyata atau disebut juga dengan kepastian hukum yang sejati ialah jenis kepastian hukum yang muncul ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menafsirkan dan menavigasi sistem hukum (Ali, 1990).

Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat karena memberikan kejelasan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan seharihari. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam teori kepastian hukum, aturan hukum harus jelas, konsisten, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk

mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum dan hidup dengan ketidakpastian yang lebih kecil jika terdapat kepastian hukum karena mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka menaati hukum.

Delapan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang agar dapat dianggap sah, menurut buku *Lon Fuller The Morality of Law* (1971: 54-58). Dengan kata lain, perlu adanya kepastian hukum. Berikut delapan prinsip panduannya:

- 1. Sistem peradilan terdiri dari peraturan-peraturan dan bukan keputusan-keputusan sesat mengenai isu-isu tertentu;
- 2. Pengumuman publik atas peraturan-peraturan ini;
- 3. Tidak berlaku surut karena akan membahayakan integritas sistem;
- 4. Disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum;
- 5. Peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- 6. Tidak dapat meminta lebih dari yang dapat dicapai;
- 7. Tidak boleh sering diubah;
- 8. Peraturan dan penerapan rutinnya harus konsisten.

Menurut pendapat Lon Fuller di atas, aturan dan penerapannya harus jelas, yang membawa kita pada pokok bahasan tindakan, perilaku, dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari sudut pandang tersebut diatas dapat dipahami bahwa asas-asas tersebut meliputi kejelasan, tidak adanya retroaktif, tidak adanya kontradiksi, tidak adanya ketidakpastian, kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya, tidak adanya perubahan yang terlalu sering, tidak adanya peraturan yang tidak dapat dipatuhi, dan adanya penegakan hukum yang konsisten. Dari uraian Lon Fuller terlihat jelas bahwa kepastian hukum yang ia usulkan

mempunyai fungsi dan makna yang sama, yaitu menjamin berjalannya undang-undang yang sudah ada dengan baik.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masingmasing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan

sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Dalam bukunya, Soemiyati mengartikan nikah sebagai akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi bukti kesepakatan mereka untuk menghalalkan hubungan seksual di antara mereka secara sukarela demi tercapainya kehidupan keluarga bahagia yang diridhai Allah SWT. Pasal 14 KHI antara lain membahas persoalan keharmonisan perkawinan:

- 1. Calon istri;
- 2. Calon suami;
- 3. Wali:
- 4. Ijab Kabul
- 5. Saksi;

Selain itu, perkawinan akan bubar secara resmi jika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi. Kemudian di Indonesia sendiri harus mewaspadai Undang-undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu aturan resmi, khususnya bagi umat Islam, selain keharmonisan dalam perkawinan sebagai syarat hukum. untuk pernikahan. Hal itu tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2): "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sebagian masyarakat awam menilai pencatatan perkawinan tidak terlalu penting dan seolah-olah tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Seperti halnya nikah siri yang sedari dulu sampai sekarang tetap saja dilakukan karena berbagai macam alasan, misalnya tidak disetujui oleh keluarga atau kekurangan administrasi untuk melakukan nikah secara sah.

Perkawinan yang sah memerlukan persetujuan kedua belah pihak serta kehadiran dua orang saksi, yaitu calon pasangan, wali perkawinan, dan calon istri, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, semua syarat ini harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, patut dicatat bahwa perkawinan juga harus memenuhi persyaratan administratif formal dan prosedural yang ditetapkan oleh negara agar dapat diakui dalam kerangka hukum positif di Indonesia (Syarifuddin, 2015). Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan memenuhi syarat-syarat sah, menurut Kompilasi Hukum Islam, namun tidak dipenuhinya syarat-syarat hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam hal status perkawinan dan perlindungan hukum para pihak yang terlibat.

Pasal 174 KHI menguraikan tentang ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal harta warisan anak. Menurut Pasal 174, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan kakek nenek merupakan

kelompok perempuan, dan ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek merupakan kelompok laki-laki. Pasal 173 KHI menyebutkan, apabila terjadi kesulitan dalam pewarisan, ayah dan ibu (serta anak, janda, atau duda) selalu mendapat bagian dari harta warisan.

Dalam kasus pernikahan yang tidak sah atau pernikahan siri, hak waris anak tidak dapat diakui secara resmi, dan akibat hukum dari perkawinan tersebut dapat mempengaruhi status pernikahan dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Guna menghindari timbulnya masalah hukum di masa depan, penting untuk memahami dampak dari pernikahan tidak dicatatkan dan menyadari prasyarat untuk pernikahan yang sah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Studi dilaksanakan ketika informasi mengenai suatu fenomena yang diteliti masih terbatas atau tidak tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mendapatkan data awal yang diperlukan. Studi ini dilaksanakan secara deskriptif analitis dengan menjelaskan fakta hukum dalam konteks teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan subjek penelitian.

Soerjono Sukanto berpendapat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai objek penelitian dan

menghubungkannya dengan teori-teori hukum dalam konteks permasalahan yang diteliti. (Soekanto, 1986)

2. Metode Pendekatan

Metodologi yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada analisis bagaimana teori, peraturan, asas, dan/atau doktrin hukum diterapkan. Teknik pendekatan yuridis normatif merupakan ilmu yang menganalisis hukum yang dikonstruksikan atas dasar asas, norma, dogma, atau peraturan hukum yang menjadi standar perilaku dalam penelitian ini, menurut Ronnie Hanitijo Soemitro. Hal ini dicapai dengan mengkaji ketentuan undang-undang, mengatasi permasalahan yang ada, dan menilai bagaimana ketentuan tersebut benar-benar diwujudkan. (Soemitro, 1990)

Sebab data sekunder yang berpusat pada penelitian kepustakaan yang diperoleh dengan cara meneliti buku, makalah, jurnal, bahan ajar, peraturan hukum, atau website yang relevan dengan topik studi digunakan sebagai bahan metode penelitian yuridis normatif, maka digunakanlah data sekunder. Hal ini didukung oleh data primer berupa survei lapangan dan wawancara dengan narasumber.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder digunakan dalam studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sekunder yang akan menjadi sumber bahan-bahan yang diperlukan. Dalam penelitian kepustakaan ini yang digunakan ialah data sekunder:

- Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang terdiri dari, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan kajian yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari, buku, jurnal, dan artikel.
- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan kajian yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari, bahan ajar, dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mempersiapkan penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam studi kepustakaan ini adalah dengan mengkaji data yang diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis bacaan tersebut. Pengkajian dokumen yang sesuai dengan topik penelitian bertujuan agar memperoleh dasar teoritis dan informasi yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen, bacaan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu Pengumpulan data dalam studi kepustakaan berupa inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Data-data di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penggunaan metode yuridis kualitatif dilakukan dengan melakukan penelitian yang nantinya menjadi data deskriptif. Data yang diperoleh akan diperiksa dengan cermat dan dipertimbangan secara keseluruhan dan kemudian diuraikan ke dalam redaksi kalimat.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas
 Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung
- Dinas Perpustakaan Gasibu Jawa Barat, Jl. Majapahit, Citarum, Kec.
 Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115